

 <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503</p>	<b>PEMBERIAN INFORMASI UMUM (GENERAL CONSENT)</b>		
	Nomor Dokumen : 2608/SPO/DIR/RSMU/VIII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 02 Agustus 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Pemberian materi informasi yang berkaitan dengan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien dan atau keluarga berkaitan dengan kondisi kesehatannya.		
Tujuan	Pasien dan atau keluarga memahami tujuan tindakan, dan semua aspek yang terkait dengan tindakan tersebut.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 1475/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Panduan Hak Pasien dan Keterlibatan Keluarga.		
Prosedur	<p>Persiapan Alat: Dokumen rekam medis <i>general consent</i>.</p> <p>Waktu: Saat pasien pertama kali akan masuk rumah sakit .</p> <p>Petugas: 1. Instalasi Rawat Jalan; 2. Instalasi Rawat Inap.</p> <p>Tempat : 1. Instalasi Rawat Jalan; 2. Instalasi Rawat Inap.</p> <p>Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ucapkan salam, perkenalkan diri dan jelaskan profesi/unit kerja.</li> <li>2. Pastikan identitas pasien.</li> <li>3. Jelaskan tugas yang akan dilakukan.</li> <li>4. Ciptakan suasana yang nyaman dan hindari tampak lelah.</li> <li>5. Jelaskan materi yang berkaitan dengan informasi umum (<i>general consent</i>) kepada pasien dan atau keluarga.</li> <li>6. Lakukan verifikasi kepada pasien dan atau keluarga bahwa mereka telah memahami materi yang disampaikan.</li> <li>7. Berikan formulir pemberian informasi untuk ditandatangani oleh pasien atau keluarga.</li> <li>8. Beri kesempatan pasien dan atau keluarga untuk berunding sebelum memberi keputusan.</li> </ol>		

ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN  Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	<b>PEMBERIAN INFORMASI UMUM (GENERAL CONSENT)</b>		
	Nomor Dokumen : 2608/SPO/DIR/RSMU/VIII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 02 Agustus 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	9. Setelah ada keputusan, berikan formulir persetujuan umum ( <i>general consent</i> ). 10. Tawarkan bantuan kembali " <i>Apakah masih ada yang dapat saya bantu?</i> ". 11. Ucapkan terima kasih dan semoga semuanya dapat berjalan dengan baik. 12. Berdiri ketika pasien hendak pulang.		
Instalasi Terkait	1. Instalasi Rawat Jalan 2. Instalasi Rawat Inap		